



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERJANJIAN TEKNIS

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWATENGAH
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 045 / 4846

Nomor : / Bawaslu Prov.JT/TU.02/X/2017

**TENTANG
PENGELOLAAN ARSIP PENGAWASAN PEMILU DAN PILKADA**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2017**



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERJANJIAN TEKNIS

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 045 / 4846

Nomor : / Bawaslu Prov.JT/TU.02/X/2017

TENTANG

PENGELOLAAN ARSIP PENGAWASAN PEMILU DAN PILKADA

Pada hari ini **Rabu** tanggal **delapan** bulan Nopember tahun **dua ribu tujuh belas** (8-11-2017), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUHAMAD MASROFI, S.Sos,M.Si** : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Setiabudi Nomor 201 C Komplek Diklat, Srandol, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF,SH, MH** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Jalan Papandayan Selatan No. 1 Gajahmungkur, Semarang Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa sepakat dan setuju menindaklanjuti Perjanjian Teknis antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 045/4846 dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Nomor : /Bawaslu Prov.JT/TU.02/X/2017 tentang Pengelolaan Arsip Pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusutan Arsip pada satuan Kerja Perangkat Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pola Klasifikasi Arsip;
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Tahun 2013 Nomor 187).
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

DASAR DAN TUJUAN

Perjanjian Teknis ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Teknis, bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Arsip Pengawasan Pemilu dan PILKADA.

Pasal 3

KETENTUAN UMUM

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur Jawa Tengah di bidang kearsipan dan perpustakaan yang berkedudukan di bawah Gubernur Jawa Tengah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi pemilu di Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Perjanjian Teknis adalah kesepakatan antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk menjalin kerjasama pengelolaan arsip Pengawasan Pemilu dan PILKADA untuk meningkatkan tertib administrasi dan menyelamatkan arsip bernilai guna tinggi.

- (4) Arsip Pengawasan Pemilu dan PILKADA adalah arsip yang tercipta dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 4

RUANG LINGKUP PERJANJIAN TEKNIS

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok PARA PIHAK, akan saling membantu melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.

Program-program perjanjian teknis yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Pembenahan dan Pengelolaan arsip;
- b. Penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah pihak;
- c. Pindahan dan Penyerahan arsip;
- d. Sosialisasi dan pengembangan kearsipan;
- e. Pembinaan Sumber Daya Manusia;
- f. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1.) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Menetapkan Materi Perjanjian Teknis sesuai kebutuhan;
 - b. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan Perjanjian Teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Perjanjian Teknis terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerjasama;
 - c. Menerima laporan hasil Perjanjian Teknis.
- 2.) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Membahas dan menyusun rencana program-program kegiatan Perjanjian Teknis bersama-sama yang dituangkan dalam ruang lingkup;
 - b. Mengelola pelaksanaan kegiatan Perjanjian Teknis bersama-sama;
 - c. Bertanggungjawab atas pemeliharaan dan keamanan khasanah arsip;
 - d. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan arsip.

Pasal 6

PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- 1.) Untuk pelaksanaan kegiatan Perjanjian Teknis ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak.

- 2.) Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan dievaluasi secara periodik oleh kedua belah pihak dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Teknis ini dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

SUMBER BIAYA

Biaya Perjanjian Teknis ini ditanggung oleh Para Pihak, salah satu pihak dan/atau pihak-pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1.) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan Kedua Belah Pihak.
- 2.) Bila timbul perbedaan dan perselisihan antara Kedua Belah Pihak mengenai ikatan Perjanjian Teknis, maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah.

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN TEKNIS

- 1.) Perjanjian Teknis ini berakhir secara otomatis apabila:
 - a. Ada Kebijakan Pemerintah, ketentuan Hukum dan Peraturan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini bertentangan;
 - b. Batas waktu Perjanjian Teknis berakhir.
- 2.) Dengan berakhirnya Perjanjian ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan akibat dari pelaksanaan Perjanjian Teknis.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila Perjanjian Teknis ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dikemudian hari akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

M. FAJAR SUBHI A.K. Arif , SH, MH.

MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si.